



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, maka nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus berubah;
- b. bahwa dengan berubahnya nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka alur proses pencairan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus perlu disesuaikan;
- c. bahwa agar pengelolaan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa dapat berjalan dengan baik, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Permohonan pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala Desa setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta belanja tidak terduga.

2. Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tahap Kesatu, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pagu anggaran yang ditetapkan oleh Bupati diberikan setelah APBDesa ditetapkan; dan
 - b. Tahap Kedua, sebesar total pagu anggaran dikurangi pencairan Tahap Kesatu, setelah melaporkan realisasi penggunaan dana Tahap Kesatu paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing dilampiri dengan:
 1. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dari Kepala Desa;

2. surat pernyataan bertanggungjawab penuh secara formal maupun materiil dari Kepala Desa atas pelaksanaan dan penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
 3. surat rekomendasi Camat; dan
 4. foto copy Rekening Kas Desa.
- b. kuitansi ;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta Rencana Anggaran Biayanya;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Umum untuk penempatan Rekening Kas Desa sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan ke Kepala Desa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi; dan
 - b. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah menerima permohonan pencairan dana dari Camat selanjutnya mengecek kelengkapan berkas administrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal hasil pengecekan administrasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi; dan
 - b. dalam hal hasil pengecekan administrasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan proses pencairan dana kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

- (7) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mentransfer pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Rekening Kas Desa.
- (8) Dalam hal Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sudah mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, maka memberitahukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (9) Dalam hal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mendapatkan pemberitahuan dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya menginformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Camat.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pencairan tambahan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (2) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing dilampiri dengan:
 - 1. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dari Kepala Desa;
 - 2. surat pernyataan bertanggungjawab penuh secara formal maupun materiil dari Kepala Desa atas pelaksanaan dan penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa; dan
 - 3. surat rekomendasi Camat.
 - b. kuitansi;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta Rencana Anggaran Biayanya apabila tambahan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pencairan dana ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang berada di Bank Umum sesuai permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam hal dana sudah masuk dalam Rekening Kas Desa, Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Dalam hal Jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan pencairan dana dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Dalam hal Jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, pelaporan realisasi pelaksanaan APBDDesa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi Desa yang tidak membuat dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, atau Desa yang tidak melengkapi persyaratan pencairan atau Desa yang bermasalah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas usul Camat dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak merekomendasikan pencairan atau penundaan pencairan dana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 10